



P E N E T A P A N
Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

ZAINUDDIN, beralamat di Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu di bawah Register Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Pky pada tanggal 09 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama IBDAH SAKINAH di Kabupaten Pasangkayu, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0100/001/VII/2016
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak;
- Bahwa sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama AHMAD NAYYEF AHZAMI Lahir di Pasangkayu tanggal 20 Juni 2017 tersebut terdapat kekeliruan penulisan nama anak;
- Bahwa dengan permohonan ini, Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak pemohon pada akta kelahiran dan kartu keluarga yang tertera dalam akte kelahiran yang semula bernama AHMAD NAYYEF AHZAMI dirubah menjadi AHMAD NAYEF AZZAINI;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pasangkayu, untuk melakukan perubahan atas Kutipan Akta Kelahiran dan kartu keluarga anak pemohon yang bernama AHMAD NAYYEF AHZAMI tersebut, akan tetapi oleh Pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dikatakan untuk merubah / mengganti nama orang tua anak Pemohon tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa saja dilakukan asal ada perintah dari Pengadilan Negeri Pasangkayu dalam bentuk penetapan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini kami mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu kiranya berkenan memberikan Penetapan kepada Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama anak Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 7601-LU-03082017-0001 tertanggal 03 Agustus 2017 yang semula tertulis "AHMAD NAYYEF AHZAMI" diperbaiki sehingga lengkapnya menjadi "AHMAD NAYEF AZZAINI";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu untuk mencatat adanya perubahan yang dimaksud;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto kopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AHMAD NAYYEF AHZAMI nomor 7601-LU-03082017-0001 bertanggal 03 Agustus 2017, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ZAINUDDIN dengan nomor 7601020205170005 bertanggal 08 Agustus 2017, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama ZAINUDDIN dan IBDAH SAKINAH dengan nomor 0100/001/VII/2016 bertanggal 13 Juli 2016, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ZAINUDDIN dengan NIK 7604021105910003 bertanggal 18 Agustus 2017, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama IBDAH SAKINAH dengan NIK 7601035607950003 bertanggal 05 Januari 2018, diberi tanda bukti P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadapi 2 (dua) orang saksi masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi kesatu, IBDAH SAKINAH :

- Bahwa Saksi merupakan istri dari Pemohon;
- Bahwa selama perkawinan Saksi dan Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak dari Pemohon dan Saksi tersebut yang semula tertulis dalam Akta Kelahiran bernama AHMAD NAYYEF AHZAMI menjadi AHMAD NAYEF AZZAINI;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama anak dikarenakan Pemohon mengetahui ejaan yang benar dalam bahasa Arab ialah "NAYEF" bukan "NAYYEF", sedangkan ingin mengubah nama "AHZAMI" menjadi "AZZAINI" dikarenakan nama "AZZAINI" ialah gabungan dari nama Pemohon dan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dibutuhkan Penetapan Pengadilan oleh Pemohon sebagai kelengkapan administrasi untuk penambahan nama di Kantor Catatan Sipil;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi kedua, AINUN MARDIAH:

- Bahwa Saksi merupakan adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui selama perkawinan Saksi IBDAH SAKINAH dan Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak dari Pemohon dan Saksi IBDAH SAKINAH tersebut yang semula tertulis dalam Akta Kelahiran bernama AHMAD NAYYEF AHZAMI menjadi AHMAD NAYEF AZZAINI;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama anak dikarenakan Pemohon mengetahui ejaan yang benar dalam bahasa Arab ialah "NAYEF" bukan "NAYYEF", sedangkan ingin mengubah nama "AHZAMI" menjadi "AZZAINI" dikarenakan nama "AZZAINI" ialah gabungan dari nama Pemohon dan Saksi IBDAH SAKINAH;
- Bahwa Saksi mengetahui dibutuhkan Penetapan Pengadilan oleh Pemohon sebagai kelengkapan administrasi untuk penambahan nama di Kantor Catatan Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengemukakan ataupun mengajukan sesuatu lagi, serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa, yaitu permohonan perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan berkeinginan untuk mengubah nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7601-LU-03082017-0001 atas nama AHMAD NAYYEF AHZAMI, yang semula tertulis AHMAD NAYYEF AHZAMI ingin diubah menjadi atas nama AHMAD NAYEF AZZAINI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama IBDAH SAKINAH dan AINUN MARDIAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 52 ayat (1) mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, dan pada ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksanayang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, kemudian pada ayat (3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain berdasarkan bukti P-4 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang diperkuat dengan keterangan Saksi IBDAH SAKINAH dan Saksi AINUN MARDIAH, Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, yang mana alamat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, maka Pengadilan Negeri Pasangkayu berwenang mengadili perkara permohonan a quo;

Menimbang, oleh karena Pengadilan Negeri Pasangkayu telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah benar Pemohon merupakan orang yang sah merubah data yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7601-LU-03082017-0001 atas nama AHMAD NAYYEF AHZAMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3 dan berdasarkan keterangan Saksi IBDAH SAKINAH dan Saksi AINUN MARDIAH, ternyata Pemohon merupakan orang yang bernama ZAINUDDIN telah menikah dengan IBDAH SAKINAH dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama AHMAD NAYYEF AHZAMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi tersebut maka dapat disimpulkan ternyata benar Pemohon merupakan ayah kandung dari anak yang bernama AHMAD NAYYEF AHZAMI dan terungkap bahwa Pemohon ingin mengubah nama "NAYYEF" menjadi "NAYEF" dikarenakan Pemohon mengetahui ejaan yang benar dalam bahasa Arab ialah "NAYEF" bukan "NAYYEF", sedangkan Pemohon ingin mengubah nama "AHZAMI" menjadi "AZZAINI" dikarenakan nama "AZZAINI" merupakan gabungan dari nama Pemohon dengan istri Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan untuk melakukan perubahan nama dalam akta kelahiran telah diatur secara tegas dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Pky



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dikaitkan dengan ketentuan di atas maka Pengadilan berpendapat permohonan yang diajukan Pemohon tidak melanggar peraturan hukum yang berlaku, sebab tentang perubahan nama anak Pemohon dalam akta kelahirannya tersebut merupakan hak dari Pemohon, sehingga cukup beralasan permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud pertama kali diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu dan untuk selanjutnya atas dasar penetapan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Catatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memperhatikan bunyi Petitem pada angka 2 (dua) pada surat permohonan Pemohon namun menurut Pengadilan bunyi Petitem tersebut kurang tepat, oleh karenanya Pengadilan akan memperbaiki sedikit mengenai redaksi pada Petitem Pemohon tersebut supaya dipandang menjadi hal yang lebih tepat tanpa mengurangi atau menambah permohonan yang dimaksud Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7601-LU-03082017-0001 yang semula tertulis atas nama AHMAD NAYYEF AHZAMI, **diubah menjadi AHMAD NAYEF AZZAINI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu untuk dicatat dalam register akta kelahiran yang sedang berjalan;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini diperhitungkan sejumlah Rp. 136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu Rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 14 Oktober 2020** oleh **ANUGRAH FAJAR NURAINI, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pasangkayu yang bertindak selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Pky tertanggal 09 Oktober 2020, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **FAQIH AZHURY MAHMUD, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

FAQIH AZHURY MAHMUD, S.H., M.H.

ANUGRAH FAJAR NURAINI, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
3.	ATK	Rp.	80.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp.	-
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	136.000,00

(seratus tiga puluh enam ribu Rupiah)